



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYA'RONI Bin SARBANI** ;
Tempat lahir : Jepara ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Juni 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KTP 1 : Desa Jambu RT.22 RW.5 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara ;
KTP 2 : Desa Jambu RT.15 RW.4 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (kelas 2);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 23 Januari 2023 Nomor: SP.Kap/03/I/RES.1.11/2023/Satreskrim ;

Terdakwa Sya'roni Bin Sarbani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polri, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 Januari 2023 Nomor : SP.Han/04/I/RES.1.11/2023/Satreskrim sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 07 Februari 2023 NOMOR : 51/RT-2/Eoh.1/02/2023 sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 Februari 2023 NOMOR : PRINT-127/M.3.25/Eoh.2/02/2023 sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 Februari 2023 Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 Maret 2023 Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. **DIES NATA ANDIKA PERDANA PUTRA, S.H. MKn.**, 2. **YUNI ISWANTORO, S.H.** (keduanya Advokat / Penasihat hukum), dan 3. **AHMAD ADI FITRIYADI, S.H.MH.** (Legal Assistant), 4. **GIGIH LAKSONO, S.H.**, alamat Jl.Dr.Radjimin No.24 Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 03 Mei 2023 dibawah Nomor: 43/SK/2023/PN Kbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Kbm, tanggal 27 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Kbm, tanggal 27 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYA'RONI Bin SARBANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penipuan* ” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYA'RONI Bin SARBANI** dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA : 4230211171 atas nama NOVIA MELITA ke Rekening Mandiri : 1350013460132 atas nama PT. GALERI JEPARA UTAMA, tanggal 15 September 2020.
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama NOVIA MELITA dengan Nomor Rekening 4230211171, periode bulan September 2020.

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi NOVIA MELITA.

- 1 (satu) lembar Cek Permata Bank dengan nomor 752405 tanggal 12 Desember 2020 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama PARLINDUNGAN SILALAH.

Dikembalikan kepada saksi SUGENG MULYONO MUKTIWIJAYA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Bahwa dengan mengacu pada **Perjanjian Kerjasama Nomor : 001-Nutmeg-EMN/IX/2020**, Hukum Para Pihak telah berlaku dengan didasarkan pada **Asas Lex Specialis Derogat legi Generalis (Hukum Khusus mengesampingkan Hukum Umum)**. **Sebab, Para Pihak bersepakat bersama untuk tunduk pada Perjanjian tersebut (berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata) sehingga Pasal 378 jo Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) patut untuk dikesampingkan.** Hal ini didasarkan bahwa Perkara ini sebenarnya merupakan Perkara Perdata berupa Wanprestasi, bukan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan, sehingga dalam Kesimpulan ini kami dapat menarik 2 poin utama yang dalam hal ini sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan.
2. Bahwa Terdakwa hanyalah melakukan Perbuatan Wanprestasi dan itu murni adalah Perkara Perdata, bukan Perkara Pidana, sebab tidak ada Unsur Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan di dalamnya.

A. Berdasarkan Fakta-Fakta dan Bukti Surat dalam Persidangan, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan, sebagai berikut :

1. Memohon Majelis Hakim dapat menjadikan Pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap Perkara Terdakwa.
2. Memohon Majelis Hakim dapat memberikan Putusan kepada Terdakwa, sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan untuk Terdakwa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain kami mohon agar Terdakwa mendapat Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dengan pertimbangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga.
2. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. GALERI JEPARA UTAMA tetap memiliki Itikad Baik dengan tetap menjalankan Prestasi atau Kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian.

Menimbang, bahwa Terdakwa secara pribadi juga menyampaikan pembelaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan bahwa dakwaan ke 1 Jaksa Penuntut Umum sesuai yang di atur oleh Pasal 378 KUHP dan dakwaan ke 2 Jaksa Penuntut Umum sesuai yang di atur oleh Pasal 372 adalah tidak terbukti;
2. Memutuskan bahwa perkara yang disidangkan dalam persidangan ini adalah bukan merupakan tindak pidana;
3. Memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Kebumen tidak berhak untuk menyidangkan perkara ini;
4. Melepaskan terdakwa dari semua tuntutan dan dakwaan;
5. Membebaskan terdakwa dari tahanan Rutan Kebumen;
6. Mengembalikan harkat, martabat dan kehormatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SYA'RONI Bin SARBANI, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Kantor Bank BCA Kebumen termasuk Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang**



maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal perkenalan terdakwa dengan saksi NOVIA MELITA, S. Farm pada sekitar bulan Nopember 2019 dalam acara seminar tentang Ekspor di Purwokerto, dalam acara tersebut terdakwa sebagai mentor dan saksi NOVIA MELITA, S. Farm sebagai pesertanya.
- Bahwa terdakwa yang mengaku sebagai pemilik dari PT. Galeri Jepara Utama dan menjabat sebagai direktur PT. Galeri Jepara Utama menawarkan ke semua anggota grup Whatsapp Ekspor Modal Nekad yang di dalamnya juga terdapat Saksi. NOVIA MELITA, S. Farm sebagai anggota grup tersebut dengan nilai investasi sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) serta pada saat menawarkan tersebut terdakwa juga menyertakan terkait laba atau keuntungan akan di bagi rata kepada peserta yang mengikuti investasi tersebut.
- Bahwa terdakwa SYA'RONI Bin SARBANI mengajak saksi NOVIA MELITA, S. Farm dan beberapa orang lainnya untuk ikut melakukan kegiatan ekspor barengan yaitu dengan cara terdakwa SYA'RONI Bin SARBANI mengirim chat/pesan ke grup Whatsapp "EKSPORT MODAL NEKAT" yang berisi **"Opportunity export bersama khusus member EMN. Buyer sudah ada"**.
- Selain itu, terdakwa SYA'RONI Bin SARBANI juga mengirimkan chat/pesan ke grup Telegram "Eksport Modal Nekat" yang berisi **"1 slot /peserta 44 juta, estimasi profit 9,4 juta working time 14 hari kerja"** dan Setelah ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang tertarik , kemudian terdakwa SYA'RONI Bin SARBANI memasukan 20 (dua puluh) orang tersebut ke dalam Grup Whatsapp "EXPORT Barengan EMN".
- Kemudian terdakwa SYA'RONI Bin SARBANI menjanjikan kepada peserta Grup Whatsapp "EXPORT Barengan EMN" tersebut dengan kalimat sebagai berikut :
 1. Ini adalah kerjasama export bersama
 2. Bagi hasil adalah 75 % investor dan 25 % tim teknis
 3. Ketika terjadi resiko (pembayaran buyer telat dll) maka akan dimusyawarahkan penyelesaiannya
 4. Penggunaan dana semua atas persetujuan investor kolektif
 5. Laporan pertanggungjawaban keuangan harus dilengkapi bukti nota dan invoice.
- Bahwa selanjutnya setelah ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang tertarik termasuk didalamnya saksi Saksi. NOVIA MELITA, S. Farm mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan ekspor yang disampaikan oleh terdakwa SYA'RONI Bin SARBANI, terdakwa SYA'RONI Bin SARBANI menyampaikan agar masing masing anggota mentranfer dengan Nilai Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ke ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1350024460132 atas nama PT Galeri Jepara Utama

- Bahwa untuk meyakinkan saksi NOVIA MELITA, S. Farm dan beberapa anggota investor, terdakwa mengirimkan surat perjanjian kerjasama nomor 001-nutmeg-emn/IX/2020 melalui email masing-masing investor dimana posisi terdakwa sebagai pengelola modal.
- Bahwa atas rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang disampaikan oleh terdakwa Saksi. NOVIA MELITA, S. Farm tergerak hatinya untuk menyerahkan barang berupa uang sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Bank BCA Kebumen dengan mentranfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1350024460132 atas nama Galeri Jepara Utama.
- Bahwa sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah terealisasi dan selanjutnya terdakwa pada tanggal 12 Desember 2020 memberikan 1(satu) buah lembar Cek Bank Permata dengan nomor 752405 tanggal 12 Desember 2020, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama PARLINDUNGAN SILALAH kepada saksi SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA (termasuk investor) untuk membayar para Investor termasuk didalamnya saksi NOVIA MELITA, S. Farm, selanjutnya Cek tersebut disher di anggota grup investor, namun selanjutnya saksi SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA berusaha mencairkan di ditolak dan tidak ada dananya, selanjutnya saksi SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA menginformasikan kepada anggota group investor ternyata cek nya kosong dan sejak tanggal 23 Desember 2020 Hanphon terdakwa terdakwa tidak bisa dihubungi oleh para investor termasuk Saksi. NOVIA MELITA, S. Farm tidak bisa menghubungi guna menyelesaikan uang yang telah diserahkan oleh para investor.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi NOVIA MELITA, S. Farm mengalami kerugian sebesar Rp Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa SYA'RONI Bin SARBANI (Alm), pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Kantor Bank BCA Kebumen termasuk Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal perkenalan terdakwa dengan saksi NOVIA MELITA, S. Farm pada sekitar bulan Nopember 2019 dalam acara seminar tentang Ekspor di Purwokerto, dalam acara tersebut terdakwa sebagai mentor dan saksi NOVIA MELITA, S. Farm sebagai pesertanya.
- Bahwa terdakwa yang mengaku sebagai pemilik dari PT. Galeri Jepara Utama dan menjabat sebagai direktur PT. Galeri Jepara Utama menawarkan ke semua anggota grup Whatsapp Ekspor Modal Nekad yang di dalamnya juga terdapat Saksi. NOVIA MELITA, S. Farm sebagai anggota grup tersebut dengan nilai investasi sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) serta pada saat menawarkan tersebut terdakwa juga menyertakan terkait laba atau keuntungan akan di bagi rata kepada peserta yang mengikuti investasi tersebut.
- Bahwa terdakwa SYA'RONI Bin SARBANI mengajak saksi NOVIA MELITA, S. Farm dan beberapa orang lainnya untuk ikut melakukan kegiatan ekspor barengan yaitu dengan cara terdakwa SYA'RONI Bin SARBANI mengirim chat/pesan ke grup Whatsap "EKSPORT MODAL NEKAT" yang berisi **"Opportunity export bersama khusus member EMN. Buyer sudah ada"**.
- Selain itu, terdakwa SYA'RONI Bin SARBANI juga mengirimkan chat/pesan ke grup Telegram "Eksport Modal Nekat" yang berisi **"1 slot /peserta 44 juta, estimasi profit 9,4 juta working time 14 hari kerja"** dan Setelah ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang tertarik, kemudian terdakwa SYA'RONI Bin SARBANI memasukan 20 (dua puluh) orang tersebut ke dalam Grup Whatsapp "EXPORT Barengan EMN".
- Kemudian terdakwa SYA'RONI Bin SARBANI menjanjikan kepada peserta Grup Whatsapp "EXPORT Barengan EMN" tersebut dengan kalimat sebagai berikut :
 1. Ini adalah kerjasama export bersama
 2. Bagi hasil adalah 75 % investor dan 25 % tim teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketika terjadi resiko (pembayaran buyer telat dll) maka akan dimusyawarahkan penyelesaiannya
 4. Penggunaan dana semua atas persetujuan investor kolektif
 5. Laporan pertanggungjawaban keuangan harus dilengkapi bukti nota dan invoice.
- Bahwa selanjutnya setelah ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang tertarik termasuk didalamnya saksi Saksi. NOVIA MELITA, S. Farm mengikuti kegiatan ekspor yang disampaikan oleh terdakwa SYA'RONI Bin SARBANI, terdakwa SYA'RONI Bin SARBANI menyampaikan agar masing masing anggota mentranfer dengan Nilai Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ke ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1350024460132 atas nama PT Galeri Jepara Utama
 - Bahwa terdakwa mengirimkan surat perjanjian kerjasama nomor 001-nutmeg-emn/IX/2020 melalui email masing-masing investor dimana posisi terdakwa sebagai pengelola modal
 - Bahwa selanjutnya Saksi. NOVIA MELITA, S. Farm menyerahkan barang berupa uang sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Bank BCA Kebumen dengan mentranfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1350024460132 atas nama Galeri Jepara Utama.
 - Bahwa selanjutnya setelah uang sebesar Rp. 880.000.000,- (didalamnya milik saksi NOVIA MELITA, S. Farm) diterima oleh terdakwa melalui Rekening Rekening Bank Mandiri Nomor 1350024460132 atas nama PT Galeri Jepara Utama uang tersebut tidak digunakan kegiatan ekspor pala sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa namun terdaknya tanpa ijin pemiliknya (para investor) terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain dan keperluan pribadi terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 12 Desember 2020 memberikan 1(satu) buah lembar Cek Bank Permata dengan nomor 752405 tanggal 12 Desember 2020, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama PARLINDUNGAN SILALAH kepada saksi SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA (termasuk investor) untuk membayar para Investor termasuk didalamnya saksi NOVIA MELITA, S. Farm, selanjutnya Cek tersebut disher di anggota grup investor, namun selanjutnya saksi SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA berusaha mencairkan di ditolak dan tidak ada dananya, selanjutnya saksi SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA menginformasikan kepada anggota group investor ternyata cek nya kosong dan sejak tanggal 23

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020 Hanphon terdakwa terdakwa tidak bisa dihubungi oleh para investor termasuk Saksi. NOVIA MELITA, S. Farm tidak bisa menghubungi guna menyelesaikan uang yang telah diserahkan oleh para investor.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi NOVIA MELITA, S. Farm mengalami kerugian sebesar Rp Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah pula di putus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela, yang amarnya, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **SYA'RONI Bin SARBANI** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm, atas nama Terdakwa **SYA'RONI Bin SARBANI** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah dilanjutkan untuk acara pembuktian, maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOVIA MELITA, S. Farm. Binti Alm. WONO WIGUNO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi tahu, saksi dipanggil dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa pernah mengajak saksi dan beberapa orang lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan ekspor barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020 ;
 - Pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa sekitar bulan September 2020;
 - Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar bulan November 2019 pada saat saksi mengikuti Seminar tentang ekspor di Purwokerto, pada saat itu saksi sebagai peserta dan Terdakwa sebagai Mentornya;
 - Saksi tertarik untuk ikut melakukan kegiatan ekspor barengan EMN, karena sebelumnya saksi pernah melakukan kegiatan ekspor barang ke luar negeri bersama Terdakwa berupa Masker Medis dan Alkohol Swab yang pada saat itu saksi selaku suppliernya ;
 - Syarat yang dipersiapkan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ada penawaran (Offer) dari pengeksport kepada Importir.
 2. Ada permintaan dari Importir kepada Eksportir.
 3. Kontrak eksport.
 4. Sertifikasi Produk.
 5. Karantina Produk (produk tertentu, diantaranya komoditas mentah).
 6. Pengiriman serta semua dokumen eksport.
 7. Pembayaran ketika sampai pelabuhan yang dituju.
- Kegiatan eksport yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan PT GALERI JEPARA UTAMA yang beralamat di Ds Jambu Rt. 022 Rw. 005 Kec. Mlonggo, Kab. Jepara ;
 - PT GALERI JEPARA UTAMA tersebut telah memiliki ijin dari instansi yang berwenang, saksi tidak tahu ;
 - PT GALERI JEPARA UTAMA tersebut bergerak di bidang eksport barang ke luar negeri, saksi tidak tahu ;
 - Saksi tidak menanyakan tentang legalitas PT GALERI JEPARA UTAMA tersebut kepada Terdakwa, karena saksi sudah terlalu percaya kepada Terdakwa, sebab saksi sudah beberapa kali melakukan kerja sama eksport barang dengan Terdakwa dan mendapatkan keuntungan yang lumayan ;
 - Kedudukan Terdakwa di PT GALERI JEPARA UTAMA, saksi tidak tahu secara pasti, setahu saksi Terdakwa sebagai Owner / Direktur / CEO di PT GALERI JEPARA UTAMA ;
 - Saksi belum pernah datang langsung ke PT GALERI JEPARA UTAMA;
 - Awalnya pada sekitar bulan September 2020 Terdakwa memberikan informasi di group WhatsApp Eksport Modal Nekat dan juga lewat chat pribadi kepada saksi, tentang adanya proyek Eksport Barengan EMN biji Pala ke Dubai, Uni Emirat Arab, karena saksi tertarik kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk mengikuti proyek tersebut saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan proyek tersebut diikuti oleh 20 (dua puluh) orang termasuk saksi, sehingga total dana yang terkumpul untuk modal proyek eksport biji pala tersebut sejumlah Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Setelah dananya terkumpul kemudian Terdakwa membuat perjanjian yang ditandatangani melalui persetujuan online dengan disertai cap PT GALERI JEPARA UTAMA yang ditandatangani Terdakwa, dan dalam perjanjian tersebut dicantumkan bahwa uang dari investor akan dikembalikan seluruhnya pada akhir Oktober 2020. Dalam perjalanan proyek tersebut mundur hingga pertengahan bulan

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 karena kendala pengumpulan biji pala. Pada tanggal 30 November 2020 istri Terdakwa yang bernama UMROH KHOFIDHOH memberitahukan kepada para investor jika Terdakwa sedang sakit dan opname di salah satu Rumah Sakit di Kudus, namun istri Terdakwa tidak mau memberitahukan Rumah Sakit tempat Terdakwa dirawat tersebut. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2020, istri Terdakwa mewakili Terdakwa memberitahukan kabar kepada para investor jika uang dari pembeli sudah masuk ke rekening PT GALERI JEPARA UTAMA di Bank Mandiri namun karena Terdakwa masih sakit dan belum pulih maka Terdakwa belum bisa memberikan pengembalian dananya dan minta mundur hingga pertengahan bulan Desember 2020. Pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa meminta tolong kepada pengacaranya untuk memberikan cek tertanggal 12 Desember 2020 atas nama PARLINDUNGAN SILALAHI kepada salah satu investor yang berdomisili di Boyolali yaitu Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA untuk dicairkan ke Permata Bank dan CIMB Niaga dan setelah cair agar uang tersebut diserahkan kepada para investor, kemudian Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA berusaha mencairkan namun setelah dicek ternyata cek nya kosong / tidak ada dananya, kemudian beberapa kali Terdakwa mengirim dana melalui RTGS namun juga tidak ada dana yang bisa dicairkan, sehingga pada tanggal 23 Desember 2020 para investor menanyakan bukti RTGS kepada Terdakwa namun akhirnya Terdakwa tidak bisa dihubungi, nomor whatsapp dan nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi, dan hingga sekarang uang investor tidak dikembalikan ;

- Saksi mau mengikuti kegiatan ekspor barengan EMN tersebut dan menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui Rekening Bank BCA Kebumen milik saksi ke Rekening Bank Mandiri atas nama Galeri Jepara Utama milik Terdakwa ;
- Saksi masih punya bukti transfernya, sekarang sudah saksi serahkan ke petugas Kepolisian untuk dijadikan sebagai bukti ;
- Pada saat Terdakwa mengajak saksi dan beberapa orang lainnya untuk mengikuti kegiatan ekspor biji pala ke Uni Emirat Arab disertai bukti atau dokumen-dokumennya berupa kontrak kerja sama Nomor P/SE CONTRACT REF : PPCRZ200021, tertanggal 15 September 2020, antara Crezantium International FZ LLC selaku Buyer dan PT GALERI JEPARA UTAMA selaku Seller. dan dokumen Proforma Invoice ;

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dari para investor benar untuk membeli biji pala kepada suplyer di daerah Maluku dan Palu, Saksi tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi ataupun memberitahukan di group whatsapp dan juga tidak memberitahukan bukti adanya transaksi pembelian biji pala kepada suplyer di Maluku dan Palu ;
- Uang dari para investor benar telah dipergunakan untuk kegiatan ekspor biji pala kepada Crezantium International FZ LLC, saksi tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi ataupun memberitahukan di group whatsapp tentang kegiatan ekspor biji pala tersebut, sehingga saksi merasa curiga kepada Terdakwa jika kegiatan ekspor pala yang dilakukan oleh Terdakwa adalah fiktif ;
- Yang ikut dalam kegiatan ekspor barengan EMN tersebut antara lain adalah saksi, JOHAN AGATHON alamat Semarang, YUNAN alamat Purbalingga, DEDY SUBKHAN alamat Bandung dan SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA alamat Boyolali serta 15 (lima belas) orang lainnya yang saksi tidak kenal ;
- Saksi pernah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa mengenai uang investasi yang pernah saksi kirimkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa hanya menjanjikan akan mengembalikan uang investasi saksi, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikannya ;
- Terdakwa pernah menjanjikan keuntungan dari kegiatan ekspor barengan EMN tersebut dengan modal sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut akan diserahkan setelah 14 (empat belas) hari aktif ;
- Uang yang saksi kirimkan kepada Terdakwa itu milik saksi sendiri ;
- Saksi menderita kerugian sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Saksi membenarkan ini adalah orang yang pernah mengajak Saudara dan beberapa orang lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan ekspor barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020 (Hakim Ketua menunjuk terdakwa) ;
- Saksi membenarkan Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA ke Rekening Mandiri milik saksi, ini adalah Rekening Koran milik saksi, dan ini adalah Cek Permata Bank atas nama PARLINDUNGAN SILALAH!

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Barang-barang bukti berupa : Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA ke Rekening Mandiri, Rekening Koran, dan Cek Permata Bank ditunjukkan) ;
- Kegiatan ekspor barengan EMN berupa biji pala tidak ada, bahkan Terdakwa pernah menjanjikan jika nanti ekspor biji palanya sudah siap akan diajak foto bersama di depan container nya ;
- Kendala yang membuat kegiatan ekspor biji pala tidak terlaksana, saksi tidak tahu, namun pernah mendengar ada orang yang melakukan survey ke suplyer yang berlokasi di Maluku dan Palu yang bernama AGUS HARYONO alamat Jakarta, dan berhasil mendapatkan biji pala atau tidak saksi juga tidak tahu ;
- AGUS HARYONO adalah anggota group whatsapp Ekspor Modal Nekat tapi tidak ikut investasi ;
- Selain kegiatan ekspor barengan EMN tidak ada usaha lain;
- Setelah Terdakwa tidak bisa dihubungi, nomor whatsapp dan nomor handpone nya tidak aktif, kemudian saksi mencari tahu tentang Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang banyak kasusnya, sehingga kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut ;
- Yang membuat saksi tertarik untuk ikut dalam kegiatan ekspor barengan EMN tersebut, karena keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Harapan saksi sekarang Uang investasi saksi dikembalikan ;
- Perjanjiannya Terdakwa kirim melalui dokumen elektronik pada tanggal 17 September 2020 menggunakan email exportmodalnekat@gmail.com atas nama Roni Sarbani ke email milik saksi apotekcmkkm@gmail.com ;
- Siapa yang pertama kali mengajukan permintaan untuk melakukan ekspor biji pala, saksi tidak tahu ;
- Saksi sudah konfirmasi langsung kepada AGUS HARYONO katanya sedang proses ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan mengomentarnya dalam pembelaan;

2. JOHAN AGATHON Bin SETIAWAN HALIM, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu, saksi dipanggil dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa pernah mengajak Sdri. NOVIA MELITA dan beberapa orang lainnya untuk

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinvestasi dalam kegiatan ekspor barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020;

- Terdakwa pernah mengajak Sdri. NOVIA MELITA dan beberapa orang lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan ekspor barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020 tersebut, pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa sekitar bulan September 2020 ;
- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar 2019 dari workshop Export Modal Nekat yang kemudian berlanjut ke dalam WhatsApp group sebagai bimbingan lanjutan ;
- Saksi kenal dengan Sdri. NOVIA MELITA sejak pertengahan bulan September 2020 semenjak bergabung di group Export Barengan EMN ;
- Saksi juga termasuk anggota Export Barengan EMN, saksi termasuk anggota group WhatsApp Export Barengan EMN ;
- Yang membentuk group WhatsApp Export Barengan EMN adalah Terdakwa;
- Yang menjadi anggota group WhatsApp Export Barengan EMN adalah orang-orang yang berinvestasi dalam proyek Eksport biji pala ke Uni Emirat Arab, antara lain Sdri. NOVIA MELITA, saksi dan beberapa orang lainnya yang seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) orang anggota ;
- Syarat yang dipersiapkan adalah :
 1. Ada penawaran (Offer) dari pengeksport kepada Importir.
 2. Ada permintaan dari Importir kepada Eksportir.
 3. Kontrak ekspor.
 4. Sertifikasi Produk.
 5. Karantina Produk (produk tertentu, diantaranya komoditas mentah).
 6. Pengiriman serta semua dokumen ekspor.
 7. Pembayaran ketika sampai pelabuhan yang dituju.
- Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan PT GALERI JEPARA UTAMA ;
- Saksi tidak tahu PT GALERI JEPARA UTAMA tersebut telah memiliki ijin dari instansi yang berwenang atau tidak ;
- PT GALERI JEPARA UTAMA tersebut bergerak di bidang ekspor barang ke luar negeri, saksi tidak tahu ;
- Saksi tidak tahu secara pasti, setahu saksi Terdakwa sebagai pemilik PT GALERI JEPARA UTAMA ;
- Saksi belum pernah datang langsung ke PT GALERI JEPARA UTAMA;

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada sekitar bulan September 2020 Terdakwa memberikan informasi di group WhatsApp Eksport Modal Nekat tentang adanya proyek Eksport Barengan Pala ke Dubai, Uni Emirat Arab. Sdr. NOVIA MELITA mengikuti proyek tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan proyek tersebut diikuti oleh 20 (dua puluh) orang termasuk saksi, dan saksi juga mengirimkan uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) sehingga total dana yang terkumpul untuk modal proyek eksport biji pala tersebut sejumlah Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Setelah dananya terkumpul kemudian dikelola oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji kepada para investor bahwa uang modal beserta labanya akan dikembalikan seluruhnya pada tanggal 30 Oktober 2020.
- Kegiatan eksport barengan EMN tersebut, Tidak pernah dikelola oleh Terdakwa, karena hingga saat ini saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa ;
- Keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dari kegiatan eksport barengan EMN tersebut dengan modal sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut akan diserahkan setelah 14 (empat belas) hari aktif ;
- Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang modal beserta labanya pada tanggal 30 Oktober 2020 kepada saksi, pada tanggal 14 Desember 2020, Terdakwa meminta tolong kepada pengacaranya untuk memberikan cek tertanggal 12 Desember 2020 atas nama PARLINDUNGAN SILALAH kepada salah satu investor yang berdomisili di Boyolali yaitu Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA untuk dicairkan ke Permata Bank dan CIMB Niaga dan setelah cair agar uang tersebut diserahkan kepada para investor, kemudian Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA berusaha mencairkan namun setelah dicek ternyata cek nya kosong / tidak ada dananya, kemudian beberapa kali Terdakwa mengirim dana melalui RTGS namun juga tidak ada dana yang bisa dicairkan, sehingga pada tanggal 23 Desember 2020 para investor menanyakan bukti RTGS kepada Terdakwa namun akhirnya Terdakwa tidak bisa dihubungi, nomor whatsapp dan nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi, dan hingga sekarang uang investor tidak dikembalikan ;
- Saksi mau mengikuti kegiatan eksport barengan EMN tersebut dan menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa sebesar Rp44.000.000,00

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh empat juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Galeri Jepara Utama milik Terdakwa ;

- Pada saat Terdakwa mengajak saksi dan beberapa orang lainnya untuk mengikuti kegiatan ekspor biji pala ke Uni Emirat Arab disertai bukti atau dokumen-dokumennya berupa kontrak kerja sama Nomor P/SE CONTRACT REF : PPCRZ200021, tertanggal 15 September 2020, antara Crezantium International FZ LLC selaku Buyer dan PT GALERI JEPARA UTAMA selaku Seller. dan dokumen Proforma Invoice ;
- Uang dari para investor benar untuk membeli biji pala kepada suplyer di daerah Maluku dan Palu, saksi tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi ataupun memberitahukan di group whatsapp dan juga tidak memberitahukan bukti adanya transaksi pembelian biji pala kepada suplyer di Maluku dan Palu ;
- Uang dari para investor benar telah dipergunakan untuk kegiatan ekspor biji pala kepada Crezantium International FZ LLC, saksi tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi ataupun memberitahukan di group whatsapp tentang kegiatan ekspor biji pala tersebut, sehingga saksi merasa curiga kepada Terdakwa jika kegiatan ekspor pala yang dilakukan oleh Terdakwa adalah fiktif ;
- Yang ikut dalam kegiatan ekspor barengan tersebut antara lain adalah saksi, Sdri. NOVIA MELITA alamat Kebumen, YUNAN alamat Purbalingga, DEDY SUBKHAN alamat Bandung dan SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA alamat Boyolali serta 15 (lima belas) orang lainnya yang saksi tidak kenal ;
- Saksi pernah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa mengenai uang investasi yang pernah saksi kirimkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa hanya menjanjikan akan mengembalikan uang investasi saksi, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikannya ;
- Uang yang saksi kirimkan kepada Terdakwa itu milik saksi sendiri ;
- Saksi menderita kerugian sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang saksi semuanya ;
- AGUS HARYONO adalah anggota group whatsapp Eksport Modal Nekat tapi tidak ikut investasi ;
- Dalam kegiatan tersebut tidak ada perjanjian dengan AGUS HARYONO;
- Saksi membenarkan orang yang pernah mengajak saksi, Sdri. NOVIA MELITA dan beberapa orang lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksport barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020 (Hakim Ketua menunjuk terdakwa);

- (Barang-barang bukti berupa : Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA ke Rekening Mandiri, Rekening Koran, dan Cek Permata Bank ditunjukkan), saksi membenarkan ;
- Saksi memberitahunya kepada Terdakwa baik secara pribadi maupun melalui group WhatsApp (WA) telah mentransfer uangnya kepada Terdakwa;
- Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA memberitahukan kepada anggota group WhatsApp (WA) Eksport barengan EMN jika ternyata cek yang diterima dari Terdakwa, tidak bisa dicairkan karena dananya tidak ada / kosong, saksi membenarkan Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA selalu memberitahukan kepada anggota group ;
- Dengan adanya kejadian ini, kemudian yang saksi lakukan saksi telah melaporkan Terdakwa ke Polres Bandung ;
- Terdakwa pernah mengirimkan Surat Perjanjian kepada saksi, namun saksi membacanya setelah saksi mentransfer uangnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan mengomentarkannya dalam pembelaan;

3. DEDY SUBKHAN, S.T, M.M. Bin Alm RAKIMAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu, saksi dipanggil dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa pernah mengajak Sdri. NOVIA MELITA dan beberapa orang lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan eksport barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020;
- Terdakwa pernah mengajak Sdri. NOVIA MELITA dan beberapa orang lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan eksport barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020 tersebut, pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa sekitar bulan September 2020 ;
- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 dimana pada saat itu saksi mengikuti seminar yang diadakan oleh Terdakwa ;
- Saksi kenal dengan Sdri. NOVIA MELITA sejak pertengahan bulan September 2020 semenjak bergabung di group Export Barengan EMN ;
- Saksi termasuk anggota group WhatsApp Export Barengan EMN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang membentuk group WhatsApp Export Barengan EMN adalah Terdakwa;
- Yang menjadi anggota group WhatsApp Export Barengan EMN adalah orang-orang yang berinvestasi dalam proyek Eksport biji pala ke Uni Emirat Arab, antara lain Sdri. NOVIA MELITA, saksi dan beberapa orang lainnya yang seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) orang anggota ;
- Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan PT GALERI JEPARA UTAMA ;
- PT GALERI JEPARA UTAMA tersebut telah memiliki ijin dari instansi yang berwenang, saksi tidak tahu ;
- PT GALERI JEPARA UTAMA tersebut bergerak di bidang ekspor barang ke luar negeri, saksi tidak tahu ;
- kedudukan Terdakwa di PT GALERI JEPARA UTAMA tersebut, saksi tidak tahu secara pasti, setahu saksi Terdakwa sebagai Direktur PT GALERI JEPARA UTAMA ;
- Awalnya pada sekitar bulan September 2020, Terdakwa memberikan informasi di group WhatsApp Eksport Modal Nekat tentang adanya proyek Eksport Barengan Pala ke Dubai, Uni Emirat Arab. Sdri. NOVIA MELITA mengikuti proyek tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan proyek tersebut diikuti oleh 20 (dua puluh) orang, masing-masing peserta mengirimkan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah yang diminta oleh Terdakwa dan saksi juga mengirimkan uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) sehingga total dana yang terkumpul untuk modal proyek ekspor biji pala tersebut sejumlah Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Setelah dananya terkumpul kemudian dikelola oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji kepada para investor bahwa uang modal beserta labanya sebesar 25% akan dikembalikan seluruhnya pada tanggal 30 Oktober 2020.
- Bisanya saksi tertarik untuk ikut bergabung dengan Terdakwa, awalnya pada sekitar bulan September 2020, melalui group WhatsApp (WA) bernama "Export Modal Nekat" saksi dan rekan-rekan yang lain, termasuk Sdri. NOVIA MELITA menerima ajakan Kerjasama ekspor barengan dari Terdakwa untuk ikut dalam kegiatan patungan ekspor biji pala dengan modal sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) orang peserta, setelah terkumpul 21 (dua puluh satu) orang peserta kemudian Terdakwa membuat group WhatsApp (WA) yang baru

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama "EXPORT Barengan EMN". Karena saksi tertarik kemudian pada tanggal 16 September 2020 saksi mentransfer uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) menggunakan mobile banking Mandiri saksi ke Rekening Terdakwa atas nama Galeri Jepara Utama sebagai modal. Setelah saksi menyerahkan uang tersebut, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2020, sesuai janji Terdakwa jika modal dan keuntungan akan dikembalikan kepada para peserta / pemberi modal, ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikannya.

- Kegiatan ekspor barengan EMN tersebut tidak pernah dikelola oleh Terdakwa, karena hingga saat ini saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa ;
- Keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dari kegiatan ekspor barengan EMN tersebut dengan modal sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut akan diserahkan setelah 14 (empat belas) hari aktif ;
- Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang modal beserta labanya pada tanggal 30 Oktober 2020 kepada saksi, pada tanggal 14 Desember 2020, Terdakwa memberikan cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tertanggal 12 Desember 2020 atas nama PARLINDUNGAN SILALAH kepada salah satu investor yang berdomisili di Boyolali yaitu Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA untuk dicairkan ke Permata Bank dan CIMB Niaga dan setelah cair agar uang tersebut diserahkan kepada para investor, kemudian Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA berusaha mencairkan namun setelah dicek ternyata cek nya kosong / tidak ada dananya, dan akhirnya Terdakwa tidak bisa dihubungi, nomor whatsapp dan nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi, dan hingga sekarang uang investor tidak dikembalikan ;
- Pada saat Terdakwa mengajak saksi dan beberapa orang lainnya untuk mengikuti kegiatan ekspor biji pala ke Uni Emirat Arab disertai bukti atau dokumen-dokumennya berupa kontrak kerja sama Nomor P/SE CONTRACT REF : PPCRZ200021, tertanggal 15 September 2020, antara Crezantium International FZ LLC selaku Buyer dan PT GALERI JEPARA UTAMA selaku Seller. dan dokumen Proforma Invoice ;
- Uang dari para investor benar untuk membeli biji pala kepada suplyer di daerah Maluku dan Palu, saksi tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi ataupun memberitahukan di group whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak memberitahukan bukti adanya transaksi pembelian biji pala kepada suplyer di Maluku dan Palu ;

- Yang ikut dalam kegiatan ekspor barengan tersebut antara lain adalah saksi, Sdri. NOVIA MELITA alamat Kebumen, JOHAN AGATHON alamat Semarang, YUNAN alamat Purbalingga, dan SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA alamat Boyolali serta 15 (lima belas) orang lainnya yang saksi kurang hafal identitasnya ;
- Saksi pernah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa mengenai uang investasi yang pernah saksi kirimkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa hanya menjanjikan akan mengembalikan uang investasi saksi, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikannya ;
- AGUS HARYONO adalah anggota group whatsapp Eksport Modal Nekat tapi tidak ikut investasi ;
- Dalam kegiatan tersebut juga ada perjanjian dengan AGUS HARYONO, saksi tidak tahu ;
- Orang yang pernah mengajak Saudara, Sdri. NOVIA MELITA dan beberapa orang lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan ekspor barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020 (Hakim Ketua menunjuk terdakwa), saksi membenarkan;
- (Barang-barang bukti berupa : Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA ke Rekening Mandiri, Rekening Koran, dan Cek Permata Bank ditunjukkan) saksi membenarkan;
- Saksi memberitahukannya kepada Terdakwa baik secara pribadi maupun melalui group WhatsApp (WA) ketika telah mentransfer uangnya kepada Terdakwa;
- Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA memberitahukan kepada anggota group WhatsApp (WA) Eksport barengan EMN jika ternyata cek yang diterima dari Terdakwa, tidak bisa dicairkan karena dananya tidak ada / kosong ;
- Dengan adanya kejadian ini, saksi telah melaporkan Terdakwa ke Polres Bandung ;
- Terdakwa pernah mengirimkan Surat Perjanjian kepada saksi, namun saksi membacanya setelah saksi mentransfer uangnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA Bin ENDRO SANTOSO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu, saksi dipanggil dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa pernah mengajak Sdri. NOVIA MELITA dan beberapa orang lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan ekspor barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020;
- Terdakwa mengajak Sdri. NOVIA MELITA dan beberapa orang lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan ekspor barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020 tersebut, pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa sekitar bulan September 2020 ;
- Saksi kenal dengan Sdri. NOVIA MELITA sejak pertengahan bulan September 2020 semenjak bergabung di group Export Barengan EMN ;
- Saksi termasuk anggota group WhatsApp Export Barengan EMN ;
- Yang membentuk group WhatsApp Export Barengan EMN adalah Terdakwa;
- Yang menjadi anggota group WhatsApp Export Barengan EMN adalah orang-orang yang berinvestasi dalam proyek Eksport biji pala ke Uni Emirat Arab, antara lain Sdri. NOVIA MELITA, saksi dan beberapa orang lainnya yang seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) orang anggota ;
- Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan PT GALERI JEPARA UTAMA ;
- PT GALERI JEPARA UTAMA tersebut telah memiliki ijin dari instansi yang berwenang, saksi tidak tahu ;
- PT GALERI JEPARA UTAMA tersebut bergerak di bidang ekspor barang ke luar negeri, saksi tidak tahu ;
- Saksi tahu, Terdakwa sebagai Direktur PT GALERI JEPARA UTAMA ;
- Awalnya pada sekitar bulan September 2020, Terdakwa memberikan informasi di group WhatsApp (WA) Eksport Modal Nekat tentang adanya proyek Eksport Barengan Pala ke Dubai, Uni Emirat Arab. Sdri. NOVIA MELITA adalah satu anggotanya. Terdakwa meyakinkan Sdri. NOVIA MELITA dan anggota group yang lainnya sebagai penanam modal Kerjasama ekspor biji pala untuk mengirimkan uang modal masing-masing sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk setiap orang dan untuk keuntungan yang akan diberikan sekitar 25 % sampai dengan 30 % , Terdakwa juga meyakinkan dalam kurun waktu 1 (satu)

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak modal diberikan maka anggota akan mendapatkan pengembalian modal dari Terdakwa sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) beserta keuntungannya sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) an. Setelah Sdri. NOVIA MELITA mentransfer uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) hingga waktu yang telah ditentukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang modal dan keuntungannya tersebut kepada Sdri. NOVIA MELITA, pada saat ditanyakan Terdakwa hanya janji-janji saja, kemudian sejak tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi hingga sekarang ;

- Saksi ikut menjadi pemodal dalam kegiatan tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa atas nama Galeri Jepara Utama;
- .Kegiatan ekspor barengan EMN tersebut tidak pernah dikelola oleh Terdakwa, karena hingga saat ini saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa ;
- Terdakwa belum mengembalikan uang modal beserta labanya pada tanggal 30 Oktober 2020 kepada saksi, namun pada tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 22.25 Wib, Terdakwa pernah menyuruh seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. SYAFAK mengantarkan 1 (satu) lembar cek Bank Permata dengan nomor 752405 tanggal 12 Desember 2020, senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas nama PARLINDUNGAN SILALAH kepada saksi;
- Setelah saksi menerima cek dari Terdakwa kemudian cek tersebut saksi foto dan saksi share ke group WA Ekspor barengan EMN, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu tanggal 18 Desember 2020 saksi datang ke Bank Permata untuk mencairkan cek tersebut, ternyata pihak Bank Permata memberitahukan bahwa cek tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, kemudian saksi berusaha mencairkan ke Bank lain tetapi tetap tidak bisa dicairkan karena sesuai aturan dari Bank Indonesia bahwa cek diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak boleh dicairkan di Bank lain, kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi terkait cek yang tidak bisa dicairkan dan Terdakwa berpesan agar jangan di share ke group dulu karena Terdakwa akan menanyakan kepada Sdr. PARLINDUNGAN SILALAH selaku atas nama cek, oleh karena itu saksi sudah mulai curiga, kemudian pada tanggal 21 hingga tanggal 22 Desember

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



2020 saksi masih terus berusaha untuk bisa mencairkan cek tersebut namun tetap tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, saat itu Terdakwa masih tetap meyakinkan kepada saksi jika cek tersebut ada dananya, kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 nomor handphone Terdakwa tidak aktif sehingga saksi tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Terdakwa, akhirnya kejadian tersebut saksi informasikan / share ke group WA, dan hingga sekarang Terdakwa tidak ada niat / i'tikad baik untuk mengembalikan atau menyelesaikan masalahnya tersebut ;

- Atas pernyataan Terdakwa bahwa cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) rencananya akan didistribusikan kepada 17 (tujuh belas) orang penanam modal (termasuk saksi) adapun masing-masing penanam modal mendapatkan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian : modal Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan keuntungan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga total Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan pengembalian pinjaman pribadi Terdakwa kepada saksi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga total uang yang rencananya akan dibagikan sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Yang ikut dalam kegiatan ekspor barengan tersebut antara lain adalah saksi, Sdri. NOVIA MELITA alamat Kebumen, JOHAN AGATHON alamat Semarang, dan JALIL alamat Merauke i serta 15 (lima belas) orang lainnya yang saksi kurang hafal identitasnya ;
- Saksi pernah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa mengenai uang investasi yang pernah saksi kirimkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa hanya janji-janji dan kemudian menghilang lagi ;
- Orang yang pernah mengajak Saudara, Sdri. NOVIA MELITA dan beberapa orang lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan ekspor barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020 (Hakim Ketua menunjuk terdakwa), saksi membenarkan ;
- (Barang-barang bukti berupa : Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA ke Rekening Mandiri, Rekening Koran, dan Cek Permata Bank ditunjukkan), saksi membenarkan;
- Pada saat Terdakwa mengajak saksi dan beberapa orang lainnya untuk mengikuti kegiatan ekspor biji pala ke Uni Emirat Arab disertai bukti atau dokumen-dokumennya berupa kontrak kerja sama Nomor P/SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONTRACT REF : PPCRZ200021, tertanggal 15 September 2020, antara Crezantium International FZ LLC selaku Buyer dan PT GALERI JEPARA UTAMA selaku Seller. dan dokumen Proforma Invoice ;

- Terdakwa pernah mengirimkan Surat Perjanjian kepada saksi;
- Saksi menyetujui Surat Perjanjian tersebut;
- Siapa yang pertama kali memberi tahu ada permintaan ekspor biji pala ke Uni Emirat Arab, saksi tidak tahu ;
- Pada saat saksi mentransfer uangnya saksi sedang bersama siapa, saksi tidak tahu ;
- Saksi hanya tahu tapi tidak kenal, AGUS HARYONO adalah anggota dari ke 2 (dua) group whatsapp yaitu group Eksport Modal Nekat dan group Export barengan ENM ;
- Dalam kegiatan tersebut juga ada perjanjian dengan AGUS HARYONO, saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

5. ISNAENI NOOR AZIZAH Binti Alm MUHAMAD DJAHRO TAMSIR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tahu, saksi dipanggil dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa pernah mengajak Sdri. NOVIA MELITA dan beberapa orang lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan ekspor barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020;
- Terdakwa pernah mengajak Sdri. NOVIA MELITA dan beberapa orang lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan ekspor barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020 tersebut, pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa sekitar bulan September 2020 ;
- Pada sekitar bulan September 2020 Sdri. NOVIA MELITA pernah berceritera kepada saksi jika ada seseorang yang kemudian saksi ketahui bernama SYA`RONI (Terdakwa) memberikan informasi di group WhatsApp Eksport Modal Nekat dan juga lewat chat pribadi milik Sdri. NOVIA MELITA, tentang adanya proyek Eksport Barengan EMN biji Pala ke Dubai, Uni Emirat Arab. karena Sdri. NOVIA MELITA tertarik kemudian Sdri. NOVIA MELITA menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk mengikuti proyek tersebut Sdri. NOVIA MELITA harus menyerahkan uang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan proyek

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti oleh 20 (dua puluh) orang termasuk Sdri. NOVIA MELITA, sehingga total dana yang terkumpul untuk modal proyek ekspor biji pala tersebut sejumlah Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Setelah dananya terkumpul kemudian Terdakwa membuat perjanjian yang ditandatangani melalui persetujuan online dengan disertai cap PT GALERI JEPARA UTAMA yang ditandatangani Terdakwa, dan dalam perjanjian tersebut dicantumkan bahwa uang dari investor akan dikembalikan seluruhnya pada akhir Oktober 2020. Dalam perjalanan proyek tersebut mundur hingga pertengahan bulan November 2020 karena kendala pengumpulan biji pala. Pada tanggal 30 November 2020 istri Terdakwa yang bernama UMROH KHOVIDHOH memberitahukan kepada para investor jika Terdakwa sedang sakit dan opname di salah satu Rumah Sakit di Kudus, namun istri Terdakwa tidak mau memberitahukan Rumah Sakit tempat Terdakwa dirawat tersebut. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2020, istri Terdakwa mewakili Terdakwa memberitahukan kabar kepada para investor jika uang dari pembeli sudah masuk ke rekening PT GALERI JEPARA UTAMA di Bank Mandiri namun karena Terdakwa masih sakit dan belum pulih maka Terdakwa belum bisa memberikan pengembalian dananya dan minta mundur hingga pertengahan bulan Desember 2020. Pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa meminta tolong kepada pengacaranya untuk memberikan cek tertanggal 12 Desember 2020 atas nama PARLINDUNGAN SILALAH kepada salah satu investor yang berdomisili di Boyolali yaitu Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA untuk dicairkan ke Permata Bank dan CIMB Niaga dan setelah cair agar uang tersebut diserahkan kepada para investor, kemudian Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA berusaha mencairkan namun setelah dicek ternyata cek nya kosong / tidak ada dananya, kemudian beberapa kali Terdakwa mengirim dana melalui RTGS namun juga tidak ada dana yang bisa dicairkan, sehingga pada tanggal 23 Desember 2020 para investor menanyakan bukti RTGS kepada Terdakwa namun akhirnya Terdakwa tidak bisa dihubungi, nomor whatsapp dan nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi, dan hingga sekarang uang investor tidak dikembalikan ;

- Pada saat Sdri. NOVIA MELITA melakukan transfer saksi tidak ikut menemani;
- (Barang-barang bukti berupa : Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA ke Rekening Mandiri, Rekening Koran, dan Cek Permata Bank ditunjukkan), saksi tidak kenal ;

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap Polisi karena telah mengajak Sdri. NOVIA MELITA dan beberapa orang lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan ekspor barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020;
- Terdakwa mengajak Sdri. NOVIA MELITA dan beberapa orang lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan ekspor barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020 tersebut, pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa sekitar bulan Agustus 2020 di group WhatsApp Ekspor Modal Nekat;
- Terdakwa kenal dengan Sdri. NOVIA MELITA sejak sekitar bulan November 2019 pada saat Terdakwa mengikuti Seminar tentang ekspor di Purwokerto dan pada saat itu Sdri. NOVIA MELITA sebagai peserta dan Terdakwa sebagai Mentornya ;
- Awalnya Terdakwa menginformasikan adanya investasi proyek Ekspor barengan biji pala ke Dubai, kemudian Terdakwa menawarkan ke semua anggota group WhatsApp (WA) Ekspor Modal Nekat yang Terdakwa bentuk, yang anggotanya terdapat antara lain Sdri. NOVIA MELITA dan beberapa orang lainnya dengan nilai investasi sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan memberitahukan jika laba atau keuntungan akan dibagi rata kepada para peserta yang mengikuti investasi tersebut. Dalam tawaran Terdakwa tersebut kemudian disepakati bahwa masing-masing anggota memberikan nilai investasi sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya akan dicover menggunakan uang milik Terdakwa. Dikarenakan dalam proses pengurusan ekspor hingga pembayaran tersebut diharuskan menggunakan PT, maka Terdakwa menyampaikan bahwa usaha investasi tersebut Terdakwa menggunakan PT. GALERI JEPARA UTAMA yang beralamat di Jl. Haji Ridwan No 57 Desa Jambu Rt. 22 Rw. 05 Kecamatan Mlongo, Kabupaten Jepara ;
- Terdakwa adalah merupakan Direktur dari PT. GALERI JEPARA UTAMA sekaligus pemilik sahamnya ;
- PT. GALERI JEPARA UTAMA bergerak dalam bidang Ekspor dan Import dalam berbagai produk;

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pendirian ataupun dokumen legalitas lain atas kepemilikan PT. GALERI JEPARA UTAMA tersebut ada ;
- Pada saat Terdakwa menawarkan ke semua anggota group WhatsApp (WA) Eksport Modal Nekat, termasuk Sdri. NOVIA MELITA menyatakan akan ikut berinvestasi yang kemudian Sdri. NOVIA MELITA menghubungi Terdakwa untuk menanyakan nominal investasi serta tujuan eksport, pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa nominal perslot sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan keuntungan setelah dipotong biaya operasionan akan dibagi rata sesuai dengan porsinya dengan tujuan eksport ke Dubai ;
- Sdri. NOVIA MELITA kemudian mentransfer uang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. GALERI JEPARA UTAMA ;
- Dalam kerja sama antara Terdakwa dengan Sdri. NOVIA MELITA ada Surat Perjanjiannya;
- Syarat ketika akan melakukan eksport adalah :
 1. Memilik NIB (nomor induk berusaha) Perusahaan.
 2. PEB (pemberitahuan eksport barang).
 3. Sertifikat Karantina.
 4. Penerbitan COO(certificate of origin).
 5. Penerbitan BL(bill of lading).
 6. Sedangkan syarat ketika akan melakukan import adalah :
 7. Memilik NIB (nomor induk berusaha) Perusahaan.
 8. Surat ijin import.
 9. Penerbitan BL(bill of lading), Invoice, Packing List, COO(certificate of origin).
 10. Penyelesaian bea masuk.
 11. Pembayaran pajak.
 12. DO (delivery order).
- Kegiatan eksport biji pala tersebut tidak berjalan atau tidak terjadi karena biji pala yang dicari oleh salah satu penyedia biji pala yang bernama Sdr. AGUS HARYONO, jenis kelamin laki-laki, umur 30 tahun, alamat Kabupaten Purwakarta tidak memenuhi standard yang diinginkan oleh pembeli dari Dubai, sehingga kegiatan usaha eksport biji pala tersebut tidak berjalan, kemudian uang investasi dari para investor Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional Sdr. AGUS HARYONO dalam pencarian biji pala, juga Terdakwa alihkan pada usaha pengadaan alat pelindung diri (alat

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan) dan untuk keperluan Terdakwa yang lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi mengenai jumlah nomornya ;

- Jumlah keseluruhan uang investasi dari para investor yang masuk ke Rekening PT GALERI JEPARA UTAMA milik Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- Sebagian ada yang sudah Terdakwa kembalikan, sedangkan untuk Sdri. NOVIA MELITA belum Terdakwa kembalikan, namun Terdakwa pernah memberikan sebuah cek Bank Permata senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas nama PARLINDUNGAN SILALAH kepada salah satu investor yang bernama Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA untuk mengembalikan investasi miliknya dan semua investor yang lainnya ;
- Terdakwa tidak tahu, karena cek tersebut berasal dari PARLINDUNGAN SILALAH kepada PT GALERI JEPARA UTAMA, dikarenakan Terdakwa punya hutang kepada Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA maka kemudian cek tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA untuk dicairkan dan jika sudah cair maka uang tersebut digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA dan para investor ;
- Yang ikut dalam kegiatan ekspor barengan EMN tersebut antara lain adalah Sdri. NOVIA MELITA, YUNAN, SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA dan CAHYADI serta beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak ingat identitasnya namun tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasamanya ;
- Keuntungan yang Terdakwa janjikan adalah sistem bagi hasil yaitu 75 % untuk investor dan 25 % untuk tim teknis, yaitu setiap 1 slot / peserta senilai Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) akan mendapatkan profit atau keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dikurangi biaya modal dan biaya operasional sehingga diperkirakan akan mendapatkan profit atau keuntungan kurang lebih Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- (Barang-barang bukti berupa : Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA ke Rekening Mandiri, Rekening Koran, dan Cek Permata Bank ditunjukkan) dibenarkan terdakwa;
- Yang membuat para investor tertarik untuk mengikuti kegiatan Terdakwa adalah karena Terdakwa menjanjikan keuntungan 75 %;
- Terdakwa tidak keluar dari group WhatsApp tapi Terdakwa sedang mengakses, mempertanyakan cek yang Terdakwa berikan kepada Sdr.

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA dan kemudian handphone Terdakwa hilang ;

- Cek tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA, pada awal bulan Desember 2020 ;
- Jumlah tanggungan Terdakwa kepada investor terdakwa tidak paham berapa jumlahnya ;
- Cek tersebut tidak ada dananya / kosong Terdakwa tidak tahu karena Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA tidak memberitahu Terdakwa ;
- Benar Sdri. NOVIA MELITA adalah anggota group WhatsApp yang pernah mentransfer dana kepada Saudara sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ;
- Terdakwa pernah menjanjikan modal investor beserta keuntungan akan Saudara serahkan pada tanggal 30 Oktober 2020, Terdakwa menjawab Hal tersebut tidak ada dalam Surat Perjanjian dan Terdakwa sudah tidak ingat ;
- Terdakwa pernah di hukum, tetapi terdakwa menolak menjawab dalam kasus apa dan berapa lama hukumannya;
- Terdakwa berkomunikasi dengan saksi NOVIA MELITA pada pertengahan tahun 2021 membahas tentang investor namun tidak membahas tentang investasi yang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ;
- Tidak semua peserta investasi yang ikut dalam perjanjian memtransfer ke Rekening Terdakwa ;
- Awal mulanya ada suplyer yang sudah siap barangnya, tetapi ternyata barangnya tidak sesuai dengan permintaan, kemudian mencari barang ke Aceh, ternyata barang yang di Aceh juga tidak sesuai dengan permintaan ;
- Cek tersebut adalah cek pembayaran yang Terdakwa terima dari PARLINDUNGAN SILALAHY yang kemudian Terdakwa berikan kepada salah satu investor untuk dicairkan, namun Terdakwa tidak tahu jika cek tersebut kosong atau tidak ada dananya karena tidak ada yang memberitahu Terdakwa baik dari salah satu investor tersebut maupun dari pihak Bank, dan selama ini tidak ada masalah melakukan pembayaran dengan cek ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Ahli yang meringankan (A de Charge) yang telah memberikan keterangannya, sebagai berikut:

1. RIZKY PRATAMA PUTRA KARO KARO, S.H. MH., dibawah sumpah/janji sesuai keahliannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Riwayat pendidikan formal Ahli adalah :
 - SMA Kolese Kanisius Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ;
- S2 Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada ;
- Riwayat pengalaman kerja Ahli adalah :
 - Tahun 2015 – 2017 sebagai Junior Associate pada Kantor Advokat Jeremias Lemek,S.H. & Associates ;
 - Tahun 2017 – sekarang sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan ;
 - Tahun 2019 – sekarang sebagai Pemberi Bantuan Hukum / Sekretaris Pelaksana Harian pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan ;
- Riwayat pendidikan non formal Ahli adalah :
 - Tahun 2020 diundang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian permohonan pemberian Restitusi kepada Korban Tindak Pidana ;
 - Tahun 2020 diundang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Diversi dan Penanganan Perkara Anak berhadapan dengan hukum ;
 - Tahun 2022 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) dan Universitas Pasundan dalam rangka Pendidikan dan Latihan Peningkatan Keterampilan Dasar TeknikInstruksional (PEKERTI) ;
 - Tahun 2022 secara virtual Angkatan II Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) Republik Indonesia dalam rangka Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan ;
- Mata kuliah yang Ahli ampu:
 - Hukum Pembuktian ;
 - Kejahatan Dunia Maya ;
 - Pengantar Hukum Indonesia ;
 - Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum 2 ;
 - Klinis Hukum ;
 - Etika Profesi Hukum ;
- Apabila ada sebuah perjanjian didalam suatu tindak pidana terkait dengan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP, pendapat Ahli, dalam perkara ini terdapat irisan antara perbuatan pidana dan perbuatan perdata yang dilakukan oleh Terdakwa dengan para pesertanya.

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beda Wanprestasi dengan Penipuan yaitu : l'tikad baik si pembuat perjanjian dengan si penerima perjanjian, adanya pengembalian keuntungan baik ke salah satu atau seluruh peserta ;
- Keuntungan prosentase dikembalikan kepada kesepakatan para pihak, wajar atau tidak tergantung pada para pihak, tergantung perjanjian yang telah disepakati bersama ;
- Terungkap perjanjian dengan nilai modal bersama sejumlah Rp924.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah), masing-masing peserta menyetorkan modal sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), modal dan keuntungan akan dikembalikan tanggal 31 Oktober 2020, kurang lebih sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Besaran prosentase kembali pada kesepakatan para pihak, apabila tidak semua turut, prosentase disesuaikan dengan member card ;
- Terdakwa selaku pemberi penawaran harus memberikan informasi yang sejujur-jujurnya kepada penerima penawaran baik dari pemberi penawaran maupun dari pihak lain dan harus menginformasikan kepada seluruh penerima penawaran dalam bentuk tertulis, media elektronik maupun secara lisan, menurut Ahli hal tersebut merupakan perbuatan wanprestasi ;
- Jika pemberi penawaran tidak memberitahukan adanya pembatalan, perbuatan tersebut adalah l'tikad buruk atau tipu muslihat ;
- Terdakwa telah ditagih oleh para investor / membernya, kemudian Terdakwa memberikan sebuah cek, saat akan dicairkan ternyata tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, jika ternyata cek tersebut benar kosong, jika terjadi hal yang demikian upaya yang dilakukan penawaran kepada penerima penawaran hal tersebut adalah merupakan tipu muslihat ;
- Sebuah perjanjian dinilai merupakan perbuatan pidana, jika dalam suatu kejadian, si Debitur mengingkari janji atau kewajibannya dan Debitur sudah ditagih oleh Kreditur mengelak atau tidak bisa memenuhi kewajibannya baik secara kekeluargaan tapi tidak berhasil maka hal tersebut merupakan perbuatan pidana dalam kontennya perjanjian ;
- Wanprestasi ada 3 bentuk yaitu :
 - Berbuat sesuatu ;
 - Tidak berbuat sesuatu ;
 - Berbuat sesuatu tapi tidak berhasil ;

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika perjanjiannya dilakukan secara lisan pembuktiannya sulit apalagi jika tidak ada saksi. Jika dengan cara mentransfer akan memudahkan pembuktiannya. Hal tersebut masuk ke Hukum Pidana :
- Saat ini banyak kejadian model investasi, pelaku usaha dan lain sebagainya sedang marak, menurut Ahli ini fenomena faktor ekonomi yaitu inginnya pengembalian dana dalam waktu cepat dan singkat, Motif pemberi dana juga faktor ekonomi, ingin mendapatkan keuntungan yang besar ;
- Khususnya pelaku usaha agar melakukan usahanya sesuai, memberikan suku bunga yang wajar, tetap memegang prinsip perjanjian dan juga perlindungan konsumen ;
- Cara membedakan perjanjian ini merubah suatu tipu muslihat, dilihat dari konsistensi Debitur terutama dari pengembalian dan konsistensi pemberitahuan dari Debitur ke Kreditur secara transparan atau keterbukaan ;
- Jika Direktur Utama juga menjadi pemberi dana, maka kedudukannya ada 2 (dua) yaitu sebagai Debitur dan sebagai pemberi dana atau member ;
- Jika Direktur melakukan wanprestasi karena suatu keadaan yang menimbulkan kerugian, apakah Direktur harus bertanggungjawab Tidak serta merta dikenakan hukum pidana jika kontraknya investasi ;
- l'tikad baik tersebut dilakukan tidak hanya Debitur saja, Debitur harus memberitahu kepada para pemberi dana atau membeinya tentang pengalihan usahanya ;
- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dakwaan harus cermat, jelas dan atas praduga tak bersalah serta kerugian harus diperinci, dalam hal ini kontrak dalam bentuk investasi tertuang berapa nominal pengiriman yang diderita oleh korban ;
- Secara mental walaupun korban-korban yang lain tidak menghitung berapa kerugiannya tapi si Pelapor telah menyebutkan kerugiannya, jangan harus menyertakan kerugian korban yang lain ;
- Dalam suatu tindak pidana, sifat tindak pidana timbul pada saat sebelum atau setelah tindak pidana, harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan ;
- Berdasarkan prinsip kehati-hatian dari pihak Bank, jika cek tersebut benar-benar kosong atau tidak ada dana yang bisa dicairkan, harus ada surat penolakan dari Bank yang bersangkutan ;

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika seorang Direktur telah ber l'tikad baik menjalankan semua pertarunan dan perundang-undangan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maka seorang Direksi menjadi atau mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar bukti Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA : 4230211171 atas nama NOVIA MELITA ke Rekening Mandiri : 1350013460132 atas nama PT. GALERI JEPARA UTAMA, tanggal 15 September 2020.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama NOVIA MELITA dengan Nomor Rekening 4230211171, periode bulan September 2020.
- 1 (satu) lembar Cek Permata Bank dengan nomor 752405 tanggal 12 Desember 2020 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama PARLINDUNGAN SILALAH.

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Nomor : 001-Nutmeg-EMN/IX/2020. diberi tanda P-01 ;
2. Letter Of Intent (LOI) antara Crezantinum (Pembeli) dan Agus Haryono (Penjual) tertanggal 08 Agustus 2020. diberi tanda P-02 ;
3. Addendum dari : Perjanjian Kerjasama Nomor : 001-Nutmeg-EMN/IX/2020 tertanggal 16 September 2020 (yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 08 Oktober 2020) diberi tanda P-03 ;
4. Letter Of Intent (LOI) antara Crezantinum (Pembeli) dan PT. Galeri Jepara Utama (Penjual) tertanggal 15 September 2020. diberi tanda P-04 ;
5. Letter Of Intent (LOI) antara Crezantinum (Pembeli) dan PT. Galeri Jepara Utama (Penjual) tertanggal 21 September 2020. diberi tanda P-05 ;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 510/85/PM/XXI/2014 atas nama PT. Galeri Jepara Utama tertanggal 11 Desember 2014. diberi tanda P-05 ;
7. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Galeri Jepara Utama tertanggal 11 Desember 2014. diberi tanda P-07 ;
8. Surat Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (EPTIK) Nomor : 02.ET.01.15.2905 atas nama PT. Galeri Jepara Utama, tertanggal 29 Januari 2015. diberi tanda P-08 ;

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor : 503/IG.ITU/643 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha Galeri Jepara, tertanggal 31 Agustus 2010. diberi tanda P-09 ;
10. Kartu NPWP : 71.083.868.1-516.000 atas nama PT. Galeri Jepara Utama. diberi tanda P-10 ;
11. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120200382296 atas nama PT. Galeri Jepara Utama. diberi tanda P-11 ;
12. Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 135-00-1346013-2 atas nama PT. Galeri Jepara Utama, dicetak tertanggal 31 Januari 2020. diberi tanda P-12 ;

Fotokopy bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang merupakan fotocopy dari fotocopy, kemudian fotokopy bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Saksi **NOVIA MELITA**, saksi **JOHAN AGATHON Bin SETIAWAN HALIM**, saksi **DEDY SUBKHAN, S.T, M.M. Bin Alm RAKIMAN** dan saksi **SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA Bin ENDRO SANTOSO** (selanjutnya disebut saksi-saksi) dipanggil dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa pernah mengajak saksi-saksi dan beberapa orang lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan ekspor barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020 ;
- Saksi-saksi tertarik untuk ikut melakukan kegiatan ekspor barengan EMN, karena sebelumnya saksi-saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan terlibat dalam bisnis dan group WhatsApp EMN (Eksport Modal Nekat);
- Awalnya pada sekitar bulan September 2020 Terdakwa memberikan informasi di group WhatsApp Eksport Modal Nekat dan juga lewat chat pribadi kepada saksi-saksi, tentang adanya proyek Eksport Barengan EMN biji Pala ke Dubai, Uni Emirat Arab, karena saksi-saksi tertarik kemudian saksi-saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mengikuti proyek tersebut saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan proyek tersebut diikuti oleh 20 (dua puluh) orang termasuk saksi-saksi, sehingga total dana yang terkumpul untuk modal proyek ekspor biji pala tersebut sejumlah Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Setelah dananya terkumpul kemudian Terdakwa membuat perjanjian yang ditandatangani melalui persetujuan online dengan disertai cap PT GALERI JEPARA UTAMA yang ditandatangani Terdakwa, dan dalam perjanjian tersebut dicantumkan bahwa uang dari investor akan dikembalikan seluruhnya pada akhir Oktober 2020. Dalam perjalanan proyek tersebut mundur hingga pertengahan bulan November 2020 karena kendala pengumpulan biji pala. Pada tanggal 30 November 2020 istri Terdakwa yang bernama UMROH KHOVIDHOH memberitahukan kepada para investor jika Terdakwa sedang sakit dan opname di salah satu Rumah Sakit di Kudus, namun istri Terdakwa tidak mau memberitahukan Rumah Sakit tempat Terdakwa dirawat tersebut. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2020, istri Terdakwa mewakili Terdakwa memberitahukan kabar kepada para investor jika uang dari pembeli sudah masuk ke rekening PT GALERI JEPARA UTAMA di Bank Mandiri namun karena Terdakwa masih sakit dan belum pulih maka Terdakwa belum bisa memberikan pengembalian dananya dan minta mundur hingga pertengahan bulan Desember 2020. Pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa meminta tolong kepada pengacaranya untuk memberikan cek tertanggal 12 Desember 2020 atas nama PARLINDUNGAN SILALAH kepada salah satu investor yang berdomisili di Boyolali yaitu Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA untuk dicairkan ke Permata Bank dan CIMB Niaga dan setelah cair agar uang tersebut diserahkan kepada para investor, kemudian Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA berusaha mencairkan namun setelah dicek ternyata cek nya kosong / tidak ada dananya, kemudian beberapa kali Terdakwa mengirim dana melalui RTGS namun juga tidak ada dana yang bisa dicairkan, sehingga pada tanggal 23 Desember 2020 para investor menanyakan bukti RTGS kepada Terdakwa namun akhirnya Terdakwa tidak bisa dihubungi, nomor whatsapp dan nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi, dan hingga sekarang uang investor tidak dikembalikan ;
- Saksi-saksi mau mengikuti kegiatan ekspor barengan EMN tersebut dan menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui Rekening

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA Kebumen milik saksi ke Rekening Bank Mandiri atas nama Galeri Jepara Utama milik Terdakwa

- Saksi **NOVIA MELITA** masih punya bukti transfernya, sekarang sudah saksi serahkan ke petugas Kepolisian untuk dijadikan sebagai bukti ;
- Pada saat Terdakwa mengajak saksi-saksi dan beberapa orang lainnya untuk mengikuti kegiatan ekspor biji pala ke Uni Emirat Arab disertai bukti atau dokumen-dokumennya berupa kontrak kerja sama Nomor P/SE CONTRACT REF : PPCRZ200021, tertanggal 15 September 2020, antara Crezantium International FZ LLC selaku Buyer dan PT GALERI JEPARA UTAMA selaku Seller. dan dokumen Proforma Invoice ;
- Uang dari para investor untuk membeli biji pala kepada suplyer di daerah Maluku dan Palu, saksi-saksi tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi ataupun memberitahukan di group whatsapp dan juga tidak memberitahukan bukti adanya transaksi pembelian biji pala kepada suplyer di Maluku dan Palu ;
- Uang dari para investor telah dipergunakan untuk kegiatan ekspor biji pala kepada Crezantium International FZ LLC, saksi-saksi tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi-saksi ataupun memberitahukan di group whatsapp tentang kegiatan ekspor biji pala tersebut, sehingga saksi-saksi merasa curiga kepada Terdakwa jika kegiatan ekspor pala yang dilakukan oleh Terdakwa adalah fiktif ;
- Saksi-saksi pernah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa mengenai uang investasi yang pernah saksi-saksi kirimkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa hanya menjanjikan akan mengembalikan uang investasi saksi-saksi, namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikannya ;
- Terdakwa pernah menjanjikan keuntungan dari kegiatan ekspor barengan EMN tersebut dengan modal sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut akan diserahkan setelah 14 (empat belas) hari aktif ;
- Saksi-saksi masing-masing menderita kerugian sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Saksi-saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang pernah mengajak saksi-saksi dan beberapa orang lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan ekspor barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020 (Hakim Ketua menunjuk terdakwa) ;

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-saksi membenarkan Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA ke Rekening Mandiri milik Saudara, ini adalah Rekening Koran milik Saudara, dan ini adalah Cek Permata Bank atas nama PARLINDUNGAN SILALAH!
- Saksi-saksi membenarkan Barang-barang bukti berupa : Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA ke Rekening Mandiri, Rekening Koran, dan Cek Permata Bank yang ditunjukkan dipersidangan ;
- AGUS HARYONO adalah anggota group whatsapp Eksport Modal Nekat tapi tidak ikut investasi ;
- Setelah Terdakwa tidak bisa dihubungi, nomor whatsapp dan nomor handpone nya tidak aktif, kemudian saksi mencari tahu tentang Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang banyak kasusnya, sehingga kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut ;
- Yang membuat saksi tertarik untuk ikut dalam kegiatan eksport barengan EMN tersebut, karena keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Harapan saksi sekarang Uang investasi saksi dikembalikan ;
- Perjanjiannya Terdakwa kirim melalui dokumen elektronik pada tanggal 17 September 2020 menggunakan email exportmodalnekat@gmail.com atas nama Roni Sarbani ke email milik saksi **NOVIA MELITA** apotekcmkbn@gmail.com ;
- Keterangan saksi **SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA Bin ENDRO SANTOSO**, setelah saksi menerima cek dari Terdakwa kemudian cek tersebut saksi foto dan saksi share ke group WA Eksport barengan EMN, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu tanggal 18 Desember 2020 saksi datang ke Bank Permata untuk mencairkan cek tersebut, ternyata pihak Bank Permata memberitahukan bahwa cek tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, kemudian saksi berusaha mencairkan ke Bank lain tetapi tetap tidak bisa dicairkan karena sesuai aturan dari Bank Indonesia bahwa cek diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak boleh dicairkan di Bank lain, kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi terkait cek yang tidak bisa dicairkan dan Terdakwa berpesan agar jangan di share ke group dulu karena Terdakwa akan menanyakan kepada Sdr. PARLINDUNGAN SILALAH! selaku atas nama cek, oleh karena itu saksi sudah mulai curiga, kemudian pada tanggal 21 hingga tanggal 22 Desember 2020 saksi masih terus berusaha untuk bisa mencairkan cek tersebut

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, saat itu Terdakwa masih tetap meyakinkan kepada saksi jika cek tersebut ada dananya, kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 nomor handphone Terdakwa tidak aktif sehingga saksi tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Terdakwa, akhirnya kejadian tersebut saksi informasikan / share ke group WA, dan hingga sekarang Terdakwa tidak ada niat / i'tikad baik untuk mengembalikan atau menyelesaikan masalahnya tersebut ;

- Atas pernyataan Terdakwa bahwa cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) rencananya akan didistribusikan kepada 17 (tujuh belas) orang penanam modal (termasuk saksi) adapun masing-masing penanam modal mendapatkan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian : modal Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan keuntungan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga total Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan pengembalian pinjaman pribadi Terdakwa kepada saksi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga total uang yang rencananya akan dibagikan sejumlah Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Keterangan Terdakwa: Terdakwa mengajak Sdri. NOVIA MELITA dan beberapa orang lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan ekspor barengan EMN dan dijanjikan uang modal beserta laba akan diberikan pada tanggal 30 Oktober 2020 tersebut, pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa sekitar bulan Agustus 2020 di group WhatsApp Ekspor Modal Nekat;
- Terdakwa kenal dengan Sdri. NOVIA MELITA sejak sekitar bulan November 2019 pada saat Terdakwa mengikuti Seminar tentang ekspor di Purwokerto dan pada saat itu Sdri. NOVIA MELITA sebagai peserta dan Terdakwa sebagai Mentornya ;
- Awalnya Terdakwa menginformasikan adanya investasi proyek Ekspor barengan biji pala ke Dubai, kemudian Terdakwa menawarkan ke semua anggota group WhatsApp (WA) Ekspor Modal Nekat yang Terdakwa bentuk, yang anggotanya terdapat antara lain Sdri. NOVIA MELITA dan beberapa orang lainnya dengan nilai investasi sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan memberitahukan jika laba atau keuntungan akan dibagi rata kepada para peserta yang mengikuti investasi tersebut. Dalam tawaran Terdakwa tersebut kemudian disepakati bahwa masing-masing anggota memberikan nilai

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm



investasi sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya akan dicover menggunakan uang milik Terdakwa. Dikarenakan dalam proses pengurusan ekspor hingga pembayaran tersebut diharuskan menggunakan PT, maka Terdakwa menyampaikan bahwa usaha investasi tersebut Terdakwa menggunakan PT. GALERI JEPARA UTAMA yang beralamat di Jl. Haji Ridwan No 57 Desa Jambu Rt. 22 Rw. 05 Kecamatan Mlongo, Kabupaten Jepara ;

- Terdakwa adalah merupakan Direktur dari PT. GALERI JEPARA UTAMA sekaligus pemilik sahamnya ;
- PT. GALERI JEPARA UTAMA bergerak dalam bidang Ekspor dan Import dalam berbagai produk ;
- Akta Pendirian ataupun dokumen legalitas lain atas kepemilikan PT. GALERI JEPARA UTAMA tersebut ada ;
- Pada saat Terdakwa menawarkan ke semua anggota group WhatsApp (WA) Ekspor Modal Nekat, termasuk Sdri. NOVIA MELITA menyatakan akan ikut berinvestasi yang kemudian Sdri. NOVIA MELITA menghubungi Terdakwa untuk menanyakan nominal investasi serta tujuan ekspor, pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa nominal perslot sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan keuntungan setelah dipotong biaya operasional akan dibagi rata sesuai dengan porsinya dengan tujuan ekspor ke Dubai ;
- Sdri. NOVIA MELITA kemudian mentransfer uang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. GALERI JEPARA UTAMA ;
- Kegiatan ekspor biji pala tersebut tidak berjalan atau tidak terjadi karena biji pala yang dicari oleh salah satu penyedia biji pala yang bernama Sdr. AGUS HARYONO, jenis kelamin laki-laki, umur 30 tahun, alamat Kabupaten Purwakarta tidak memenuhi standard yang diinginkan oleh pembeli dari Dubai, sehingga kegiatan usaha ekspor biji pala tersebut tidak berjalan, kemudian uang investasi dari para investor Terdakwa digunakan untuk biaya operasional Sdr. AGUS HARYONO dalam pencarian biji pala, juga Terdakwa alihkan pada usaha pengadaan alat pelindung diri (alat kesehatan) dan untuk keperluan Terdakwa yang lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi mengenai jumlah nominalnya ;
- Jumlah keseluruhan uang investasi dari para investor yang masuk ke Rekening PT GALERI JEPARA UTAMA milik Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagian ada yang sudah Terdakwa kembalikan, sedangkan untuk Sdri. NOVIA MELITA belum Terdakwa kembalikan, namun Terdakwa pernah memberikan sebuah cek Bank Permata senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas nama PARLINDUNGAN SILALAH! kepada salah satu investor yang bernama Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA untuk mengembalikan investasi miliknya dan semua investor yang lainnya ;
- Terdakwa tidak tahu, karena cek tersebut berasal dari PARLINDUNGAN SILALAH! kepada PT GALERI JEPARA UTAMA, dikarenakan Terdakwa punya hutang kepada Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA maka kemudian cek tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA untuk dicairkan dan jika sudah cair maka uang tersebut digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA dan para investor ;
- Yang ikut dalam kegiatan ekspor barengan EMN tersebut antara lain adalah Sdri. NOVIA MELITA, YUNAN, SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA dan CAHYADI serta beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak ingat identitasnya namun tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasamanya ;
- Keuntungan yang Terdakwa janjikan adalah sistem bagi hasil yaitu 75 % untuk investor dan 25 % untuk tim teknis, yaitu setiap 1 slot / peserta senilai Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) akan mendapatkan profit atau keuntungan yang didapat dari hasil penjualan dikurangi biaya modal dan biaya operasinal sehingga diperkirakan akan mendapatkan profit atau keuntungan kurang lebih Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- (Barang-barang bukti berupa : Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA ke Rekening Mandiri, Rekening Koran, dan Cek Permata Bank ditunjukkan) dibenarkan terdakwa;
- Yang membuat para investor tertarik untuk mengikuti kegiatan Terdakwa adalah karena Terdakwa menjanjikan keuntungan 75 %;
- Terdakwa tidak keluar dari group WhatsApp tapi Terdakwa sedang mengakses, mempertanyakan cek yang Terdakwa berikan kepada Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA dan kemudian handphone Terdakwa hilang ;
- Cek tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA, pada awal bulan Desember 2020 ;

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah tanggungan Terdakwa kepada investor terdakwa tidak paham berapa jumlahnya ;
- Cek tersebut tidak ada dananya / kosong Terdakwa tidak tahu karena Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA tidak memberitahu Terdakwa;
- Benar Sdri. NOVIA MELITA adalah anggota group WhatsApp yang pernah mentransfer dana kepada Saudara sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ;
- Terdakwa pernah menjanjikan modal investor beserta keuntungan akan Saudara serahkan pada tanggal 30 Oktober 2020, Terdakwa menjawab Hal tersebut tidak ada dalam Surat Perjanjian dan Terdakwa sudah tidak ingat ;
- Terdakwa pernah di hukum, tetapi terdakwa menolak menjawab dalam kasus apa dan berapa lama hukumannya;
- Terdakwa berkomunikasi dengan saksi NOVIA MELITA pada pertengahan tahun 2021 membahas tentang investor namun tidak membahas tentang investasi yang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ;
- Awal mulanya ada suplyer yang sudah siap barangnya, tetapi ternyata barangnya tidak sesuai dengan permintaan, kemudian mencari barang ke Aceh, ternyata barang yang di Aceh juga tidak sesuai dengan permintaan;
- Cek tersebut adalah cek pembayaran yang Terdakwa terima dari PARLINDUNGAN SILALAH I yang kemudian Terdakwa berikan kepada salah satu investor untuk dicairkan, namun Terdakwa tidak tahu jika cek tersebut kosong atau tidak ada dananya karena tidak ada yang memberitahu Terdakwa baik dari salah satu investor tersebut maupun dari pihak Bank, dan selama ini tidak ada masalah melakukan pembayaran dengan cek ;
- Keterangan Ahli: Terdakwa selaku pemberi penawaran harus memberikan informasi yang sejujur-jujurnya kepada penerima penawaran baik dari pemberi penawaran maupun dari pihak lain dan harus menginformasikan kepada seluruh penerima penawaran dalam bentuk tertulis, media elektronik maupun secara lisan, menurut Ahli hal tersebut merupakan perbuatan wanprestasi ;
- Jika pemberi penawaran tidak memberitahukan adanya pembatalan, perbuatan tersebut adalah l'tikad buruk atau tipu muslihat ;

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah ditagih oleh para investor / membernya, kemudian Terdakwa memberikan sebuah cek, saat akan dicairkan ternyata tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, jika ternyata cek tersebut benar kosong, jika terjadi hal yang demikian upaya yang dilakukan penawaran kepada penerima penawaran hal tersebut adalah merupakan tipu muslihat ;
- Sebuah perjanjian dinilai merupakan perbuatan pidana, jika dalam suatu kejadian, si Debitur mengingkari janji atau kewajibannya dan Debitur sudah ditagih oleh Kreditur mengelak atau tidak bisa memenuhi kewajibannya baik secara kekeluargaan tapi tidak berhasil maka hal tersebut merupakan perbuatan pidana dalam kontennya perjanjian ;
- Cara membedakan perjanjian ini merubah suatu tipu muslihat, dilihat dari konsistensi Debitur terutama dari pengembalian dan konsistensi pemberitahuan dari Debitur ke Kreditur secara transparan atau keterbukaan ;
- Dalam suatu tindak pidana, sifat tindak pidana timbul pada saat sebelum atau setelah tindak pidana, harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan ;
- Berdasarkan prinsip kehati-hatian dari pihak Bank, jika cek tersebut benar-benar kosong atau tidak ada dana yang bisa dicairkan, harus ada surat penolakan dari Bank yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Majelis Hakim akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yang dalam hal ini adalah dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Sya”roni Bin Sarbani yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dapat dipersamakan dengan pengertian “dengan tujuan” yang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mendasarkan dari fakta hukum, sebagai berikut:

- Awalnya pada sekitar bulan September 2020 Terdakwa memberikan informasi di group WhatsApp Eksport Modal Nekat dan juga lewat chat pribadi kepada saksi-saksi, tentang adanya proyek Eksport Barengan EMN biji Pala ke Dubai, Uni Emirat Arab, karena saksi-saksi tertarik kemudian saksi-saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk mengikuti proyek tersebut saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan proyek tersebut diikuti oleh 20 (dua puluh) orang termasuk saksi-saksi, sehingga total dana yang terkumpul untuk modal proyek eksport biji pala tersebut sejumlah Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Setelah dananya terkumpul kemudian Terdakwa membuat perjanjian yang ditandatangani melalui persetujuan online dengan disertai cap PT GALERI JEPARA UTAMA yang ditandatangani Terdakwa, dan dalam perjanjian tersebut dicantumkan bahwa uang dari investor akan dikembalikan seluruhnya pada akhir Oktober 2020. Dalam perjalanan proyek tersebut mundur hingga pertengahan bulan November 2020 karena kendala pengumpulan biji pala. Pada tanggal 30 November 2020 istri Terdakwa yang bernama UMROH KHOFIDHOH memberitahukan kepada para investor jika Terdakwa sedang sakit dan opname di salah satu Rumah Sakit di Kudus, namun istri Terdakwa tidak mau memberitahukan Rumah Sakit tempat Terdakwa dirawat tersebut. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2020, istri Terdakwa mewakili Terdakwa memberitahukan kabar kepada para investor jika uang dari pembeli sudah masuk ke rekening PT GALERI JEPARA UTAMA di Bank Mandiri namun karena Terdakwa masih sakit dan

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



belum pulih maka Terdakwa belum bisa memberikan pengembalian dananya dan minta mundur hingga pertengahan bulan Desember 2020. Pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa meminta tolong kepada pengacaranya untuk memberikan cek tertanggal 12 Desember 2020 atas nama PARLINDUNGAN SILALAH kepada salah satu investor yang berdomisili di Boyolali yaitu Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA untuk dicairkan ke Permata Bank dan CIMB Niaga dan setelah cair agar uang tersebut diserahkan kepada para investor, kemudian Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA berusaha mencairkan namun setelah dicek ternyata cek nya kosong / tidak ada dananya, kemudian beberapa kali Terdakwa mengirim dana melalui RTGS namun juga tidak ada dana yang bisa dicairkan, sehingga pada tanggal 23 Desember 2020 para investor menanyakan bukti RTGS kepada Terdakwa namun akhirnya Terdakwa tidak bisa dihubungi, nomor whatsapp dan nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi, dan hingga sekarang uang investor tidak dikembalikan ;

- Saksi-saksi mau mengikuti kegiatan ekspor barengan EMN tersebut dan menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui Rekening Bank BCA Kebumen milik saksi ke Rekening Bank Mandiri atas nama Galeri Jepara Utama milik Terdakwa
- Awalnya Terdakwa menginformasikan adanya investasi proyek Eksport barengan biji pala ke Dubai, kemudian Terdakwa menawarkan ke semua anggota group WhatsApp (WA) Eksport Modal Nekat yang Terdakwa bentuk, yang anggotanya terdapat antara lain Sdri. NOVIA MELITA dan beberapa orang lainnya dengan nilai investasi sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan memberitahukan jika laba atau keuntungan akan dibagi rata kepada para peserta yang mengikuti investasi tersebut. Dalam tawaran Terdakwa tersebut kemudian disepakati bahwa masing-masing anggota memberikan nilai investasi sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya akan dicover menggunakan uang milik Terdakwa. Dikarenakan dalam proses pengurusan ekspor hingga pembayaran tersebut diharuskan menggunakan PT, maka Terdakwa menyampaikan bahwa usaha investasi tersebut Terdakwa menggunakan PT. GALERI JEPARA UTAMA yang beralamat di Jl. Haji Ridwan No 57 Desa Jambu Rt. 22 Rw. 05 Kecamatan Mlono, Kabupaten Jepara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah merupakan Direktur dari PT. GALERI JEPARA UTAMA sekaligus pemilik sahamnya ;
- PT. GALERI JEPARA UTAMA bergerak dalam bidang Eksport dan Import dalam berbagai produk;
- Akta Pendirian ataupun dokumen legalitas lain atas kepemilikan PT. GALERI JEPARA UTAMA tersebut ada ;
- Pada saat Terdakwa menawarkan ke semua anggota group WhatsApp (WA) Eksport Modal Nekat, termasuk Sdri. NOVIA MELITA menyatakan akan ikut berinvestasi yang kemudian Sdri. NOVIA MELITA menghubungi Terdakwa untuk menanyakan nominal investasi serta tujuan eksport, pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa nominal perslot sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan keuntungan setelah dipotong biaya operasional akan dibagi rata sesuai dengan porsinya dengan tujuan eksport ke Dubai ;
- Sdri. NOVIA MELITA kemudian mentransfer uang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. GALERI JEPARA UTAMA ;
- Jumlah keseluruhan uang investasi dari para investor yang masuk ke Rekening PT GALERI JEPARA UTAMA milik Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- Sebagian ada yang sudah Terdakwa kembalikan, sedangkan untuk Sdri. NOVIA MELITA belum Terdakwa kembalikan, namun Terdakwa pernah memberikan sebuah cek Bank Permata senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas nama PARLINDUNGAN SILALAH kepada salah satu investor yang bernama Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA untuk mengembalikan investasi miliknya dan semua investor yang lainnya ;
- Keterangan saksi **SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA Bin ENDRO SANTOSO**, setelah saksi menerima cek dari Terdakwa kemudian cek tersebut saksi foto dan saksi share ke group WA Eksport barengan EMN, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu tanggal 18 Desember 2020 saksi datang ke Bank Permata untuk mencairkan cek tersebut, ternyata pihak Bank Permata memberitahukan bahwa cek tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, kemudian saksi berusaha mencairkan ke Bank lain tetapi tetap tidak bisa dicairkan karena sesuai aturan dari Bank Indonesia bahwa cek diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak boleh dicairkan di Bank lain, kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi terkait cek yang tidak bisa dicairkan dan Terdakwa berpesan agar jangan di

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm



share ke group dulu karena Terdakwa akan menanyakan kepada Sdr. PARLINDUNGAN SILALAH selaku atas nama cek, oleh karena itu saksi sudah mulai curiga, kemudian pada tanggal 21 hingga tanggal 22 Desember 2020 saksi masih terus berusaha untuk bisa mencairkan cek tersebut namun tetap tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, saat itu Terdakwa masih tetap meyakinkan kepada saksi jika cek tersebut ada dananya, kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 nomor handphone Terdakwa tidak aktif sehingga saksi tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Terdakwa, akhirnya kejadian tersebut saksi informasikan / share ke group WA, dan hingga sekarang Terdakwa tidak ada niat / itikad baik untuk mengembalikan atau menyelesaikan masalahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa telah menerima transfer dana yang awalnya sebagai investasi ekspor pala, akan tetapi sampai dengan sekarang tidak ada itikad baik Terdakwa untuk mengembalikannya kepada para investor, meskipun telah di tagih dan terdapat cukup waktu yang seharusnya Terdakwa bisa pergunakan segera menyelesaikan kewajibannya, malah justru menurut keterangan Terdakwa dan saksi **SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA Bin ENDRO SANTOSO**, Terdakwa ada memberikan cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tetapi ternyata tidak bisa dicairkan sampai dengan sekarang, kemudian Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan keluar dari anggota group WA, sehingga jelas Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, dan kerugian ada pada investor yang dalam hal ini saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “nama palsu” atau “keadaan palsu” yaitu nama atau keadaan yang bukan namanya atau keadaannya sendiri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” atau “akal cerdas” adalah : “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah : “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah “melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga ini Majelis Hakim mendasarkan pada fakta hukum, sebagai berikut:

- Awalnya pada sekitar bulan September 2020 Terdakwa memberikan informasi di group WhatsApp Eksport Modal Nekat dan juga lewat chat pribadi kepada saksi-saksi, tentang adanya proyek Eksport Barenan EMN biji Pala ke Dubai, Uni Emirat Arab, karena saksi-saksi tertarik kemudian saksi-saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa untuk mengikuti proyek tersebut saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan proyek tersebut diikuti oleh 20 (dua puluh) orang termasuk saksi-saksi, sehingga total dana yang terkumpul untuk modal proyek eksport biji pala tersebut sejumlah Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Setelah dananya terkumpul kemudian Terdakwa membuat perjanjian yang ditandatangani melalui persetujuan online dengan disertai cap PT GALERI JEPARA UTAMA yang ditandatangani Terdakwa, dan dalam perjanjian tersebut dicantumkan bahwa uang dari investor akan dikembalikan seluruhnya pada akhir Oktober 2020. Dalam perjalanan proyek tersebut mundur hingga pertengahan bulan November 2020 karena kendala pengumpulan biji pala. Pada tanggal 30 November 2020 istri Terdakwa yang bernama UMROH KHOVIDHOH memberitahukan kepada para investor jika Terdakwa sedang sakit dan opname di salah satu Rumah Sakit di Kudus, namun istri Terdakwa tidak mau memberitahukan Rumah Sakit tempat Terdakwa dirawat tersebut. Kemudian pada tanggal 1 Desember

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, istri Terdakwa mewakili Terdakwa memberitahukan kabar kepada para investor jika uang dari pembeli sudah masuk ke rekening PT GALERI JEPARA UTAMA di Bank Mandiri namun karena Terdakwa masih sakit dan belum pulih maka Terdakwa belum bisa memberikan pengembalian dananya dan minta mundur hingga pertengahan bulan Desember 2020. Pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa meminta tolong kepada pengacaranya untuk memberikan cek tertanggal 12 Desember 2020 atas nama PARLINDUNGAN SILALAH kepada salah satu investor yang berdomisili di Boyolali yaitu Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA untuk dicairkan ke Permata Bank dan CIMB Niaga dan setelah cair agar uang tersebut diserahkan kepada para investor, kemudian Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA berusaha mencairkan namun setelah dicek ternyata cek nya kosong / tidak ada dananya, kemudian beberapa kali Terdakwa mengirim dana melalui RTGS namun juga tidak ada dana yang bisa dicairkan, sehingga pada tanggal 23 Desember 2020 para investor menanyakan bukti RTGS kepada Terdakwa namun akhirnya Terdakwa tidak bisa dihubungi, nomor whatsapp dan nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi, dan hingga sekarang uang investor tidak dikembalikan ;

- Saksi-saksi mau mengikuti kegiatan ekspor barengan EMN tersebut dan menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui Rekening Bank BCA Kebumen milik saksi ke Rekening Bank Mandiri atas nama Galeri Jepara Utama milik Terdakwa
- Terdakwa adalah merupakan Direktur dari PT. GALERI JEPARA UTAMA sekaligus pemilik sahamnya ;
- PT. GALERI JEPARA UTAMA bergerak dalam bidang Ekspor dan Import dalam berbagai produk;
- Akta Pendirian ataupun dokumen legalitas lain atas kepemilikan PT. GALERI JEPARA UTAMA tersebut ada ;
- Pada saat Terdakwa menawarkan ke semua anggota group WhatsApp (WA) Ekspor Modal Nekat, termasuk Sdri. NOVIA MELITA menyatakan akan ikut berinvestasi yang kemudian Sdri. NOVIA MELITA menghubungi Terdakwa untuk menanyakan nominal investasi serta tujuan ekspor, pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa nominal perslot sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan keuntungan setelah dipotong biaya operasional akan dibagi rata sesuai dengan porsinya dengan tujuan ekspor ke Dubai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. NOVIA MELITA kemudian mentransfer uang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. GALERI JEPARA UTAMA ;
- Jumlah keseluruhan uang investasi dari para investor yang masuk ke Rekening PT GALERI JEPARA UTAMA milik Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- Sebagian ada yang sudah Terdakwa kembalikan, sedangkan untuk Sdri. NOVIA MELITA belum Terdakwa kembalikan, namun Terdakwa pernah memberikan sebuah cek Bank Permata senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas nama PARLINDUNGAN SILALAH kepada salah satu investor yang bernama Sdr. SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA untuk mengembalikan investasi miliknya dan semua investor yang lainnya ;
- Keterangan saksi **SUGENG MULYONO MUKTI WIJAYA Bin ENDRO SANTOSO**, setelah saksi menerima cek dari Terdakwa kemudian cek tersebut saksi foto dan saksi share ke group WA Eksport barengan EMN, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu tanggal 18 Desember 2020 saksi datang ke Bank Permata untuk mencairkan cek tersebut, ternyata pihak Bank Permata memberitahukan bahwa cek tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, kemudian saksi berusaha mencairkan ke Bank lain tetapi tetap tidak bisa dicairkan karena sesuai aturan dari Bank Indonesia bahwa cek diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak boleh dicairkan di Bank lain, kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi terkait cek yang tidak bisa dicairkan dan Terdakwa berpesan agar jangan di share ke group dulu karena Terdakwa akan menanyakan kepada Sdr. PARLINDUNGAN SILALAH selaku atas nama cek, oleh karena itu saksi sudah mulai curiga, kemudian pada tanggal 21 hingga tanggal 22 Desember 2020 saksi masih terus berusaha untuk bisa mencairkan cek tersebut namun tetap tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, saat itu Terdakwa masih tetap meyakinkan kepada saksi jika cek tersebut ada dananya, kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 nomor handphone Terdakwa tidak aktif sehingga saksi tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Terdakwa, akhirnya kejadian tersebut saksi informasikan / share ke group WA, dan hingga sekarang Terdakwa tidak ada niat / itikad baik untuk mengembalikan atau menyelesaikan masalahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menghimpun dana dengan kemasan investasi ekspor biji pala, merupakan tipu muslihat karena dengan kelicikan Terdakwa, saksi-saksi menjadi tertarik untuk ikut dalam

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi ekspor biji pala, yang ternyata ekspor itu tidak pernah terjadi dan malah Terdakwa memberikan cek yang tidak bisa dicairkan dananya kepada salah satu saksi, selanjutnya Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan kemudian Terdakwa beralasan bahwa hubungan Terdakwa dengan para investor adalah hubungan keperdataan, karena dilakukan atas perjanjian, tetapi Majelis Hakim berpendapat, justru Terdakwa berusaha berlindung dengan alasan hubungan keperdataan, padahal Terdakwa sudah di hubungi oleh para investor dalam hal ini saksi-saksi tetapi ternyata Terdakwa tidak segera menyelesaikan kewajibannya, justru malah kemudian Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan baru diketahui setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa hubungan keperdataan yang Terdakwa buat dengan saksi-saksi hanyalah tipu muslihat semata, karena banyak waktu dan cara untuk Terdakwa segera memenuhi prestasinya sesuai yang diperjanjikan, akan tetapi justru Terdakwa memberikan cek yang tidak bisa dicairkan dananya dan Terdakwa malah menghilang dari group WA serta tidak bisa dihubungi lagi, sampai akhirnya di tangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama, sehingga kalau benar yang Terdakwa lakukan adalah hubungan keperdataan seharusnya Terdakwa tahu harus bagaimana, bukan malah berlindung pada kalimat hubungan keperdataan sehingga bukan perbuatan pidana, justru Majelis Hakim menilai sebaliknya karena Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, bukan perdata;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga "Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



1. Terhadap pendapat tentang tempus dan locus delict, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Kebumen berwenang mengadili perkara ini;
2. Terdakwa tidak pernah dipanggil sebagai saksi terlebih dahulu dan dilakukan penangkapan, tanpa terlebih dahulu mendapatkan SPDP, sehingga melanggar Pasal 109 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat Pasal 109 ayat (1) KUHP jelas menyatakan tidak ada kewajiban Penyidik memberitahukan kepada saksi atau tersangka terkait SPDP ataupun penetapan sebagai saksi atau tersangka, kewajiban penyidik dalam hal telah mulai melakukan penyidikan adalah memberitahukannya kepada penuntut umum;
3. Terkait Terdakwa mengatas namakan PT. Galeri Jepara Utama dan adanya perjanjian antara Terdakwa dengan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat, semua itu semata-mata dalam rangkaian Terdakwa melakukan tindak pidana dengan melakukan tipu muslihat dan Terdakwa berusaha berkelit dari tanggungjawabnya dalam hukum pidana;
4. Terhadap bukti surat yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat telah dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan, sedangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA : 4230211171 atas nama NOVIA MELITA ke Rekening Mandiri : 1350013460132 atas nama PT. GALERI JEPARA UTAMA, tanggal 15 September 2020.

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama NOVIA MELITA dengan Nomor Rekening 4230211171, periode bulan September 2020.

Karena disita dari saksi NOVIA MELITA, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi NOVIA MELITA.

- 1 (satu) lembar Cek Permata Bank dengan nomor 752405 tanggal 12 Desember 2020 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama PARLINDUNGAN SILALAH.

Karena disita dari saksi SUGENG MULYONO MUKTIWIJAYA, maka sudah sepatutnya pula dikembalikan kepada saksi SUGENG MULYONO MUKTIWIJAYA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih sangat muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sya'roni Bin Sarbani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA : 4230211171 atas nama NOVIA MELITA ke Rekening Mandiri : 1350013460132 atas nama PT. GALERI JEPARA UTAMA, tanggal 15 September 2020.
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama NOVIA MELITA dengan Nomor Rekening 4230211171, periode bulan September 2020.
Dikembalikan kepada saksi NOVIA MELITA.
 - 1 (satu) lembar Cek Permata Bank dengan nomor 752405 tanggal 12 Desember 2020 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama PARLINDUNGAN SILALAH.
Dikembalikan kepada saksi SUGENG MULYONO MUKTIWIJAYA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Priyadi, S.H., dan Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiti Rokhayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen dan dihadiri oleh Muchammad Albar El Fajry, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Priyadi, S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Estiti Rokhayati

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kbm